

# ISLAM VERSUS TERORISME

## (Suatu Pendekatan Tafsir Hukum)

Ahmad Tholabi Kharlie

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat  
e-mail: abimania@yahoo.com

### **Abstract: Islam Versus Terrorism: A Legal Qur'anic Exegesis Approach.**

In the last decade, terrorism discourse has become one of the most important international issues. The West has claimed that Islam had supported terrorism and violence against other community, especially the West. This article attempts to elaborate the issue of terrorism in the context of Qur'anic exegesis and Islamic jurisprudence (*fiqh*). The author argues that Islam as the grace for the whole universe (*rahmatan li al 'âlamîn*), in its very doctrines, never support terrorism, radicalism, violent actions, and destructive actions on the earth (*fasâd fi al-ardh*). This paper attempts to discuss how the Qur'an responses to the issue of terrorism by analyzing the interpretation of legal related verses.

**Kata Kunci:** terorisme, tafsir hukum, *al-irhâb*, jihad, kekerasan.

## Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir, diskursus terorisme seperti telah merasuki alam pikiran (*world view*) masyarakat dunia. Terorisme tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan dan dipandang dapat mengancam tatanan masyarakat global, tapi juga menjadi topik yang menarik untuk diwacanakan, atau bahkan menjadi komoditas politik yang sangat strategis. Kecenderungan terakhir ini agaknya yang menjadi ironi. Bagaimana tidak, ketika masyarakat dunia merasa jenuh dengan konflik dan mulai mengubah orientasi kepada terciptanya keserasian dan kesepahaman di antara bangsa-bangsa di dunia, beberapa kelompok justru memanfaatkan isu terorisme sebagai komoditas politik demi mendapatkan keuntungan kelompoknya.

Fakta historisnya, terorisme memang bukan persoalan baru. Apalagi menjadi *trade mark* era modern. Karena itulah akar terorisme dianggap *inheren* dengan manusia dan kemanusiaan. Perasaan takut, tertekan, dan terancam adalah bagian dari siklus kehidupan psikologis manusia. Ia akan selalu ada dan menghinggap siapa saja. Potensi alamiah

inilah yang pada gilirannya menjelma menjadi perilaku yang cenderung menghancurkan dan membawa malapetaka jika berada pada suasana yang tidak kondusif.

Ulasan di atas agaknya menemukan momentumnya ketika suasana dunia tengah riuh-rendah dengan persoalan maraknya tragedi-tragedi kemanusiaan yang diakibatkan perilaku-perilaku teror yang disinyalasi terkait erat dengan sikap dan pola keberagamaan. Tak pelak, tudingan Barat begitu transparan mengarah kepada umat Islam. Mereka memberikan generalisasi, meski akibat perbuatan beberapa oknum Muslim, dan menganggap Islam sebagai agama teroris.<sup>1</sup>

Peristiwa paling menghebohkan pada dasawarsa ini adalah tragedi luluh lantaknya Menara Kembar *World Trade Center (WTC)* dan penyerangan Markas Besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 11 September 2002 yang lalu. Peristiwa ini secara signifikan telah mengubah peta politik internasional dan menempatkan Islam dan Barat dalam hubungan penuh ketegangan. Suasana ini seolah telah membuktikan tesis Huntington (1990-an) mengenai *clash civilization* antara Islam dan Barat, yang memprediksikan Islam menggantikan komunisme sebagai musuh potensial Barat.

Pada titik ini, menarik dikemukakan suatu pertanyaan, terutama ketika dikaitkan dengan pendiskreditan Barat terhadap Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan terorisme itu? Benarkan Islam, dalam hal ini al-Qur'an, memberikan legitimasi dan mentoleransi perilaku-perilaku yang bernuansa teror yang cenderung mengakibatkan kehancuran peradaban umat manusia?

## Asal-usul dan Pengertian

Perkembangan mutakhir menunjuk istilah “terorisme” sebagai terminologi populer yang terasa sangat sulit dirumuskan definisi, karakteristik, dan ragam penalaran lainnya. Terminologi ini sudah bukan lagi sekadar konsep, melainkan telah menjadi diskursus baru yang mengharu-biru di belantika isu-isu global yang pada gilirannya berimplikasi pada tatanan masyarakat dunia. Bahkan pada tataran tertentu diskursus ini telah menyita perhatian banyak kalangan karena representasinya sebagai gerakan yang berskala global.

Terorisme sebagai sebuah paham memang berbeda dengan kebanyakan paham yang tumbuh dan berkembang di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstremetas, dan intimidasi. Para pelakunya biasa disebut sebagai “teroris”. Karena itu, terorisme sebagai paham yang identik dengan teror

---

<sup>1</sup> Kalau diruntut dalam sejarah, semua agama memiliki sejarah yang sama menyangkut geneologi kekerasan atas nama agama yang cenderung bernuansa teror. Baca misalnya dalam, Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2001), h. 5

seringkali menimbulkan konotasi negatif bagi kemanusiaan. Terorisme kerap menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tak terhitung.<sup>2</sup>

Dalam literatur bahasa Arab terorisme selaras dengan kata “*al-irhâb*”, yang berarti intimidasi atau ancaman.<sup>3</sup> Istilah tersebut digunakan al-Qur’an untuk melawan “musuh Tuhan” (Q.S. al-Anfâl/8: 60). Karenanya, kalau kita mencermati gerakan Islam Politik, pandangan fundamentalistik dan gerakan radikalistik seringkali digunakan untuk melawan “musuh Tuhan”. Bagi mereka, Barat disebut-sebut sebagai salah satu simbolisasi musuh Tuhan.<sup>4</sup>

Melihat sejarahnya, terorisme sebenarnya bukan gejala baru, tapi sudah setua usia umat manusia. Perasaan diteror atau rasa gentar yang mencekam merupakan salah satu kelemahan yang *inheren* dalam diri manusia. Perilaku teror adalah salah satu cara dan sarana untuk mencapai tujuan dengan mengeksploitasi kelemahan tersebut.<sup>5</sup>

Bentuk teror dapat berupa pembunuhan, penganiayaan, pemboman, peledakan, pembakaran, penculikan, intimidasi, penyanderaan, dan pembajakan. Semua itu dapat menimbulkan perasaan panik, takut, khawatir, gelisah, dan ketidakpastian. Praktik semacam ini pernah dilakukan oleh Attila, seorang raja bangsa Hun, yang berkuasa antara tahun 434-453 M. Dia dikenal dalam sejarah sebagai sebagai salah seorang yang secara luas melakukan terorisme dengan sangat efektif dalam serangkaian petualangan perangnya di pelbagai wilayah Eropa bagian Timur dan Tengah.<sup>6</sup>

Bahkan, fenomena kekerasan yang dapat disebut terorisme jauh lebih tua lagi. Kelompok Sicarii, sekte agama yang aktif dalam perjuangan Zealot di Palestina (66-73M) tampak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kategori tindak terorisme, yang membuat mereka pantas disebut sebagai teroris. Kelompok lain, yang juga sering dikelompokkan sebagai teroris, adalah sekte Assasin, pecahan kelompok Syiah Ismâ’liyyah,

---

<sup>2</sup> Zuhairi Misrawi, “Islam dan Terorisme”, Harian Umum Kompas, 2002.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 576. Menurut Zaid bin Muḥammad bin Hadî al-Madkhalî, bahwa term *al-irhâb* adalah sebuah terminologi yang terbangun di atasnya makna yang memiliki bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi, teror, atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu atau masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan ternteram. Gerakan intimidasi (teror) ini telah mencapai pada tingkat pelenyapan jiwa seseorang yang tidak bersalah, merampas harta orang lain, bahkan merenggut kehormatan yang dilindungi, serta memecah persatuan, terutama merubah kenikmatan menjadi kesengsaraan serta pelbagai macam fitnah, dan juga membuat kerusakan di muka bumi dan mewariskan pada penduduk bumi kebusukan serta menyebarluaskan suasana mencekam. lihat dalam Zaid bin Muḥammad bin Hadî al-Madkhalî, *Al-Irhâb wa Âtsâruhu ‘ala al-Afrâd wa al-Umâm* (Madînah: Dâr al-Sabîl al-Mu’minîn, 1417 H.), h. 1

<sup>4</sup> Misrawi, *Islam dan Terorisme*.

<sup>5</sup> Muhammad Badaruddin, “Terorisme: Standar Ganda AS dan Sikap Islam,” dalam [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com).

<sup>6</sup> *Ibid.*

yang kegiatan-kegiatan mereka di antara abad ke-11 dan abad ke-13 sering disebut oleh sementara sejarawan sebagai terorisme.<sup>7</sup>

Namun secara istilah, terorisme baru muncul dalam dunia modern untuk kali pertama ketika digunakan dalam pemerintahan kaum Jacobins dalam Revolusi Perancis pada 1789 yang dengan bangga menamakan diri sebagai “Kaum Teroris”. Aksi-aksi teror yang mereka lakukan berkembang menjadi suatu sistematika aksi yang mengeksploitasi rasa gentar/ketakutan manusia terhadap serangan berupa kekerasan fisik dengan maksud menimbulkan perasaan tidak berdaya atau memancing tindak balas dendam yang dapat mencetuskan situasi yang menguntungkan bagi kelompok teroris (huru-hara, kekacauan sosial, pemberontakan, dan revolusi).<sup>8</sup>

Pada mulanya, banyak pendapat yang menganggap terorisme sebagai suatu gejala sementara yang akan hilang dengan sendirinya, dan pelakunya dianggap gila, kurang waras, atau kriminal. Gejala itu dianggap akan lenyap dengan meningkatnya peradaban dan melihat kenyataan bahwa terorisme tidak pernah dan tidak akan berhasil mencapai tujuan atau menyelesaikan persoalan. Tetapi, kenyataan menunjukkan terorisme terus berlanjut, bahkan berkembang dan meluas, serta dikelola dengan semakin sistematis. Bahkan lebih tragis lagi telah menjadi bagian integral dari kebijakan resmi sebuah pemerintahan untuk menceng-keramkan kekuasaan atau mengarsiteki eksistensi sebuah negara yang sebelumnya tidak ada, semisal Israel.<sup>9</sup>

Menurut Azyumardi Azra,<sup>10</sup> terorisme merupakan masalah moral yang sulit. Inilah salah satu alasan pokok terjadinya kesulitan dalam mendefinisikan “teror” dan “terorisme”. Usaha-usaha untuk mendefinisikan istilah-istilah ini sering didasarkan pada asumsi, bahwa sejumlah tindakan kekerasan—khususnya menyangkut politik (*political violence*)—adalah *justifiable* dan sebagian lagi *unjustifiable*. Kekerasan yang dikelompokkan ke dalam bagian terakhir inilah yang sering disebut sebagai “teror” atau “terorisme”.

Klasifikasi tindakan-tindakan kekerasan menjadi dua kelompok seperti itu mengandung persoalan dalam dirinya sendiri. Terdapat persoalan tentang batas-batas tindakan kekerasan yang *justifiable* dengan *unjustifiable*. Batas-batas pengelompokkan ini relatif, tergantung dari siapa yang mengelompokkan. Kekerasan yang bagi sebagian orang *unjustifiable* sangat boleh menjadi *justifiable* bagi pihak lain.<sup>11</sup> Pengertian “teror”

---

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, “Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis,” dalam *Jurnal Islamika*, No. 4 April-Juni 1994, h. 84

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 83-84.

<sup>11</sup> Sebagai contoh, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PLO, atau garis keras PLO, dipandang sementara pihak, khususnya Barat, sebagai terorisme. Bahkan PLO dianggap sebagai organisasi teroris yang tidak memiliki legitimasi politik, yang menggunakan metode-metode

dan “terorisme”, dengan demikian, terletak pada justifikasi moral yang mendefinisikannya.

Lebih jauh lagi, menurut Wilkinson dalam *Terrorism and the Liberal State* (1997), seperti dikutip Azra,<sup>12</sup> bahwa salah satu persoalan pokok dalam mendefinisikan terorisme adalah terletak pada sifat subyektif teror itu sendiri. Umat manusia mempunyai akar-akar ketakutan yang berbeda. Pengalaman-pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda, membuat citra atau ketakutan yang berbeda pula satu sama lain. Kompleksitas saling mempengaruhi di antara faktor-faktor subyektif dan respons-respons individual yang sering tidak rasional mengakibatkan semakin sulitnya pengkajian dan pendefinisian secara akurat dan ilmiah atas teror dan terorisme.

Kesulitan pendefinisian ini semakin bertambah, karena istilah terorisme hampir sepenuhnya digunakan secara pejoratif untuk mengacu kepada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi oposisi yang dipandang berada di luar *mainstream* tatanan dan norma politik mapan. Memang sangat mudah menuding kegiatan kelompok-kelompok kecil yang ‘aneh’ dan ‘menyimpang’ sebagai teror, dengan mengabaikan “terorisme resmi” yang dipraktikkan sejumlah rezim dan pemerintah tertentu.

Terlepas dari kesulitan-kesulitan pendefinisian itu, lanjut Azra, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, antara lain bahwa agaknya perlu dibedakan antara “teror” dan “terorisme”. Penggunaan kekerasan atau teror tidak langsung merupakan terorisme, karena teror bisa dilakukan untuk tujuan-tujuan kriminal dan personal. Sebaliknya, terorisme adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan ancaman kekerasan.<sup>13</sup>

Dalam lingkup pengertian terorisme itu, T.P. Thornton membedakan dua kategori penggunaan teror. *Pertama, enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka. *Kedua, agitational terror*, yakni kegiatan teroristik yang dilakukan oleh mereka yang ingin mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik itu.<sup>14</sup>

Sejauh menyangkut definisi terorisme, hingga saat ini, belum ada satu definisi pun tentang terorisme yang diterima secara universal. Untuk representasi dunia Barat sekalipun, mungkin sulit ditemukan rumusan yang sama. Namun demikian, cukup *fair*

---

kekerasan yang tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak bisa diterima. Sebaliknya, sebagian pihak lain memandang PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina yang tertindas yang menggunakan kekerasan, yang memang diperlukan dan *justifiable*, bukan teroris, untuk mencapai tujuan-tujuan yang adil, sah, dan tidak terelakkan.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 84.

jika memilih Amerika Serikat (AS) sebagai representasi yang layak dari persepsi dunia Barat terhadap terorisme. *Pertama*, karena di dalam aturan hukum AS memang terdapat pasal yang menyangkut terorisme. *Kedua*, AS termasuk negara Barat terbesar, yang secara tegas menggunakan atau memanipulasi rumusan ini dalam kebijakan luar negerinya secara meluas, yang dampaknya dirasakan oleh negara-negara dan kelompok-kelompok lain.<sup>15</sup>

Menurut *title 22* dari *United States Code, section 2656f(d)* terdapat rumusan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- Istilah “terorisme” berarti aksi kekerasan bermotivasi politik yang direncanakan sebelumnya, yang dilakukan terhadap sasaran non-tempur (*non-combatant*) oleh agen-agen rahasia atau sub-nasional, yang biasanya dimaksudkan untuk memengaruhi kalangan tertentu.
- Istilah “terorisme internasional” berarti terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negeri.
- Sebutan “kelompok teroris” berarti setiap kelompok yang mempraktikkan—atau memiliki sub kelompok yang mempraktikkan — terorisme internasional.

Pemerintah AS telah menggunakan definisi tentang terorisme ini untuk tujuan-tujuan statistik dan analisis sejak 1983. Definisi terorisme tersebut, dari satu segi, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah AS untuk memojokkan negara-negara tertentu, yang dianggap tidak menjalankan kebijaksanaan yang sejalan dengan kepentingan AS. Departemen Luar Negeri AS setiap tahun mengeluarkan semacam laporan tentang terorisme, yang berisi nama kelompok yang dianggap melakukan aksi teroris, serta negara-negara yang dianggap mendukung atau mensponsori terorisme. Laporan Deplu AS April 1993, berjudul *Pattern of Global Terrorism 1992*, memasukkan Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, dan Suriah ke dalam “daftar Negara Pensor Sponsor Terorisme.”<sup>17</sup>

Sementara itu, di Indonesia, yang beberapa tahun terakhir, terutama pasca pengeboman di Legian Bali dan Hotel Marriot Jakarta, telah berinisiatif mengadakan aturan formal tentang terorisme yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut dikemukakan:

- (1) Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Satrio Arismunandar, “Terorisme, Kekerasan, dan Posisi Gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah,” dalam *Jurnal Islamika*, No. 4 April-Juni 1994, h. 88.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ketentuan dimaksud diatur dalam beberapa pasal berikut ini. *Pasal 6*. Setiap orang

Selanjutnya pada ayat (2) dan (3) dinyatakan tentang unsur kekerasan sebagai bagian dari tindakan teror,

- (2) Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

---

yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

*Pasal 7.* Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

*Pasal 8.* Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: (a) menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; (b) menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; (c) dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; (d) karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; (e) dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (f) dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; (g) arena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; (h) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; (i) dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau empertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; (j) dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; (k) melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang; (l) dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara

- (3) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Dengan beragamnya pandangan orang tentang terorisme, menunjukkan kenyataan bahwa terorisme adalah sebuah diskursus yang dapat dipandang dari pelbagai sudut disiplin ilmu pengetahuan, seperti sosiologi, kriminologi, politik, hubungan internasional, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Karena itu, agaknya sulit untuk merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup keseluruhan aspek dan dimensi. Namun demikian, kita dapat saja menemukan empat kriteria utama yang terdapat dikategorisasikan tindakan terorisme global akhir-akhir ini, yakni:<sup>19</sup>

- (1) Merupakan representasi “kejahatan yang terorganisasi” (*organized crime*). Organisasi semacam pada umumnya tidak memiliki struktur dan bentuk yang jelas.<sup>20</sup> Agaknya, faktor inilah yang (boleh jadi) membuat gerakan terorisme sulit diberantas secara tuntas.
- (2) Gerakan terorisme bersifat “lintas kawasan” (*trans-national crime*). Hal ini dapat dilihat dari para teroris yang melancarkan teror terkadang tidak dilakukan di tempat di mana ia berasal. Bahkan, pada umumnya dilakukan di luar negaranya.
- (3) Gerakan terorisme bertujuan memunculkan perasaan ketakutan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) kepada objek tindakan teror.
- (4) Gerakan terorisme pada umumnya cenderung tidak mengenal pemilahan (*indiscrimination*) atau dalam bahasa militer disebut “*non-combatant*” yakni objek serangan diarahkan pada tempat-tempat atau zona sipil yang tidak layak menjadi wilayah kekerasan.

---

tersebut; (m) dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; (n) dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; (o) melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; (p) memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; (q) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; (r) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, Perkuliahan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 30 Desember 2003.

<sup>20</sup> Beberapa dekade yang lalu, di Indonesia, pola semacam ini sangat populer dengan istilah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) untuk menunjuk adanya gerakan oposisi atau separatisme yang menggejala pada waktu itu.



- (5) Gerakan terorisme pada umumnya bersifat rahasia. Kecenderungan ini memang *inheren* pada hampir semua jenis kejahatan.

## Tinjauan Kewahyuan

Teks-teks suci, baik al-Qur'an maupun Hadis, tidak ada yang secara tegas menyebut terminologi "terorisme". Namun menilik modus dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, meluruskan suatu pemikiran untuk mengangkat diskursus terorisme ke dalam konteks perilaku perusakan di muka bumi, sebagaimana yang terekam dalam Q.S. al-Mâidah/5:33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



*Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik,<sup>21</sup> atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Setelah Allah SWT. menyebut kisah Qabil dan Habil pada ayat sebelumnya, dan menerangkan kejinya dosa pembunuhan, serta menganjurkan agar tidak terpancing mengikuti perbuatan si pembunuh, yakni Dia menyebutkan bahwa barangsiapa membunuh jiwa seseorang tanpa hak, maka seakan-akan ia membunuh jiwa seluruh manusia. Di sini Allah SWT. menyebut siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga orang-orang lain tidak akan berani melakukan kejahatan serupa. Dia juga menjelaskan siksaan bagi pencuri sebab hal tersebut termasuk salah satu jenis perbuatan yang merusak keamanan di muka bumi ini, dan termasuk juga bentuk perbuatan yang merusak.<sup>22</sup>

Dalam hal ini Allah SWT. mensyariatkan hukum-hukum agar dapat mencegah

---

<sup>21</sup> Maksudnya adalah memotong tangan kanan dan kaki kiri. Jika melakukan kejahatan sekali lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

<sup>22</sup> Muḥammad 'Alī al-Shābūnī, *Rawâ'ī al-Bayân: Tafsīr al-Āyât al-Aḥkām min al-Qur'ân* (Makkah al-Mukarramah: t.p. t.t.), h. 548.

manusia melakukan pelbagai macam kejahatan dan dosa. Dia juga menyesuaikan hukum mencuri dan menyamun setelah menyebutkan dosa pembunuh jiwa.<sup>23</sup>

Menurut M. Quraish Shihab,<sup>24</sup> pelampauan batas yang ditegaskan oleh ayat yang lalu dapat terjadi dalam pelbagai bentuk seperti pembunuhan dan perampokan, dan karena pembunuhan dinilai sebagai (seolah-olah) membunuh semua orang, maka boleh jadi timbul dugaan bahwa pembalasan atas mereka juga harus lebih dari sekadar menghilangkan nyawanya.<sup>25</sup> Karena itu ayat ini berpesan, “*Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya*”, yakni melanggar dengan angkuh ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW. “dan yang berkeliaran membuat kerusakan di muka bumi”, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, dan pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat, “hanyalah mereka dibunuh” tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, atau “disalib” setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, “untuk menjadi pelajaran bagi yang lain”, sekaligus menenteramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, “atau dipotong tangan kanan” mereka karena merampas harta tanpa membunuh, “dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbang balik,” karena dia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, “atau dibuang dari negeri tempat kediamannya,” yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika ia tidak merampok harta. “Yang demikian itu”, yakni hukuman itu, “sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia”, sehingga selain mereka yang tadinya bermaksud jahat akan tercegah melakukan hal serupa. Selain itu, hukuman yang akan mereka terima di “akhirat” bila mereka tidak bertaubat, ialah “mereka memperoleh siksaan yang besar”.

Para mufasir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini, terutama menyangkut keterkaitan dengan ayat sebelumnya.<sup>26</sup> Imâm Aḥmad, al-Bukhârî, Muslim, dan *Ashḥâb al-Sunan* meriwayatkan dari Anas bin Mâlik, bahwa dua persukuan dari Ukal dan Urainah datang ke Madinah untuk menghadap Nabi dan meminta keterangan tentang Islam. Kemudian mereka memeluk agama Islam. Tetapi mereka sangat gelisah di dalam kota Madinah dengan alasan ketidaksesuaian mereka dengan cuaca kota tersebut. Kemudian Nabi meminjamkan beberapa ekor unta yang susunya boleh mereka peras dan minum.<sup>27</sup>

Selanjutnya mereka pergi ke luar kota, tetapi sesampai di luar kota, di tempat yang bernama Harrah, mereka membelot dan kembali menjadi kafir. Lebih kejam lagi, mereka membunuh para penggembala unta yang susunya diizinkan Nabi mereka meminumnya,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. III (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 78.

<sup>25</sup> Aḥmad Mushthafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz IV (Kairo: t.p., t.t.), h. 104.

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 223.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 224.

bahkan unta-unta itu mereka bawa pergi sesudah membunuh gembala-gembalanya dan mencungkil mata mereka.

Mendengar kejahatan yang keterlaluan itu, Rasulullah SAW. mengutus “patroli” untuk mengejar mereka hingga tertangkap. Dengan murkanya, patroli yang diutus Rasul tersebut memotong tangan-tangan mereka dan menusuk mata mereka dengan besi panas, lalu mereka tinggalkan orang-orang itu di lapangan Harrah hingga mati.

Sementara itu, Abû Daûd dan al-Nasâ’î dari Ibn ‘Abbâs meriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik yang bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap karena membuat keonaran. Maka orang itu tidak ada jalan lagi buat dihukum. Artinya, mereka mendapat pengampunan.<sup>28</sup>

Ada pula riwayat lain dari Ibn Jarîr dan al-Thabranî dari Ibn ‘Abbâs yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari *Ahl al-Kitâb* yang dahulu pernah membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW., kemudian perjanjian itu mereka lupakan, dan mereka langsung membuat kerusakan di muka bumi. Maka diberilah kebebasan oleh Tuhan kepada Nabi, tentang tindakan apa yang akan diambil terhadap mereka itu. Boleh orang itu dibunuh, disalib, serta dipotong tangan dan kakinya dengan berselang-seling. Namun ada riwayat tambahan, jika dia masuk Islam sebelum dihukum, maka tidaklah dilakukan hukuman itu kepadanya lagi.<sup>29</sup>

Ayat ini, seperti dikemukakan di atas, meskipun turun menyangkut kasus *al-Urainiyyûn*, tetapi karena redaksinya bersifat umum, maka tentu saja, sesuai dengan kaidah tafsir, pemahaman teks ayat bukan berdasar sebab turunnya, tetapi berdasarkan redaksinya yang bersifat umum. Para ulama membahas maksud kata yang bersifat umum itu, dalam hal ini adalah kalimat *Yuhâribuna Allâh wa Rasûlah* (memerangi Allah dan Rasul-Nya).<sup>30</sup> Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.<sup>31</sup>

*Pertama*, Imâm Mâlik menyatakan bahwa “*al-Muhârib*” (orang yang memerangi) itu adalah orang yang mengganggu orang lain dengan senjata dan mengancamnya, baik di kota (tempat yang ramai penduduknya) atau di hutan belantara (tanah yang tidak berpenduduk).

*Kedua*, Imâm Abû Hanîfah berpandangan bahwa yang dimaksud dengan penjahat yang dikategorikan sebagai penyamun ialah orang yang mengganggu orang lain dengan senjata baik di tanah lapang atau di hutan belantara. Adapun di kota (daerah permukiman), maka tidaklah dapat dikatakan sebagai penyamun. Sebab korbannya masih dapat ditolong.

*Ketiga*, Imâm al-Syâfi‘î berpendapat bahwa siapa mencuri besar-besaran di kota,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 79.

<sup>31</sup> Muḥammad ‘Alî al-Sayis, *Tafsîr Âyât al-Aḥkâm* (Mesir: Muḥammad ‘Alî Shubhî wa Auladuh, 1953), h. 183-184.

maka dikatakan sebagai “*muḥārib*” (orang yang memerangi, baik yang beroperasi di rumah-rumah, di jalan-jalan, di daerah pedalaman, ataupun di desa, hukumnya adalah sama.

Sementara itu, Ibnu Mundzir menegaskan bahwa “penjelasan al-Qur’an adalah secara umum, maka tidaklah dapat seseorang dikecualikan dari kandungan ayat tersebut dengan tanpa adanya alasan yang mendukung. Karena masing-masing dapat dikatakan sebagai orang yang memerangi.”

Muḥammad ‘Alī al-Shābūnī<sup>32</sup> berpendapat bahwa tampaknya inilah pendapat yang paling kuat, karena keumuman ayat tersebut. Barangkali di sana terdapat segerombolan penjahat yang mengganggu harta benda dan jiwa orang lain yang lebih membahayakan dari pada para penyamun di tanah lapang yang sunyi dari penduduk.

Dalam *magnum opus*-nya, *Tafsir al-Azhar*, Hamka menyatakan bahwa memerangi Allah dan Rasul-Nya diartikan dengan menentang kehendak Allah dan Rasul dengan sengaja. Arti dasar dari perang adalah tindakan permusuhan. Maka, apabila kita menghilangkan nyawa seseorang, maka dinamakan membunuh.<sup>33</sup>

Tetapi, apabila seseorang menentang sekumpulan orang dengan menggunakan senjata, digunakan juga kata “*qital*” atau “berbunuhan”. Namun, jika mengangkat senjata bukan karena peperangan yang sah, misalnya menyamun bersama, merampok bersama, maka dinamakan memerangi Allah dan Rasul. Sebab orang yang dirampok atau dirampas itu bukan musuh, melainkan orang-orang yang merasa hidup aman di bawah lindungan peraturan Allah dan rasul. Maka sikap mengadakan perkumpulan atau gerombolan perampok atau penyamun itu jelas mengganggu keamanan masyarakat. Sikap mereka ini bukan berperang dengan orang yang mereka rampok, sebab tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan orang-orang yang aman itu boleh diperangi. Maksud merampok dan menyamun ini benar-benar hanya karena hendak merampas harta benda mereka, kalau perlu dengan membunuh orangnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Badui Bani Ukal dan Bani Urainah terhadap penggembala unta.<sup>34</sup>

Para ahli fiqih, terutama ulama salaf, mendiskusikan bagaimana teknis pelaksanaan hukum ini. Di antara satu dengan yang lainnya dipertalikan dengan kalimat “*aw*” yang berarti “atau,” atau dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangannya. Maka yang berhak menentukan salah satu dari hukum ini adalah *Imām* (kepala negara). Bukan atas kehendaknya sendiri, sehingga bergantung kepada rasa kasih sayangnya, melainkan musyawarah dengan para ahli yang berkompeten. Yakni setelah menimbang berat-ringannya kesalahan.<sup>35</sup>

Dengan adanya kalimat “atau”, hakim mendapat kebebasan berijtihad menindak

---

<sup>32</sup> Al-Shābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān*.

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

dengan seberat-berat hukuman (maksimum) atau seringan-ringannya (minimum). Al-Qur'an sendiri tidak memberikan rincian, karena Islam memeberikan hak penuh bagi hakim untuk berjihad, mana hukum yang akan dijatuhkan.

Maka jelaslah keempat hukum yang ditawarkan itu.<sup>36</sup> *Pertama*, hukum bunuh yang dilaksanakan secara hebat dan berwibawa. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah yang menyatakan agar dalam melaksanakan hukum bunuh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan cepat dan jitu.

*Kedua*, hukuman salib. Yakni dibuat kayu palang, kemudian dia dinaikkan ke atas kayu palang itu, dan dibiarkan di sana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu tergantung. Maksudnya ialah supaya terlebih dahulu disaksikan oleh orang banyak. Tampaknya sanksi yang kedua ini lebih berat ketimbang yang pertama kalau dia dipalangkan lalu dibiarkan sampai mati.

*Ketiga*, dipotong tangannya dan kakinya secara berselang-seling. Artinya, jika tangan kanannya yang dipotong, hendaklah kakinya dipotong yang sebelah kiri, dan sebaliknya. Orang ini boleh dibiarkan hidup dengan tangan-kakinya hilang sebelah-menyebelah. Karena itu, dalam melakukan hukuman yang ketiga ini, para ahli tentang tubuh manusia memberi nasihat agar terlebih dahulu direndam dengan minyak tanah agar darahnya tidak habis mengalir keluar, sehingga dia mati karena darahnya habis mengalir.

*Keempat*, dibuang dari bumi. Ini adalah sanksi yang paling ringan di antara ketiga hukuman di atas, karena tingkat kesulitannya lebih ringan dari antara gerombolan itu. Misalnya, dia hanya turut membantu, yang dapat ditindak oleh hakim dan diselidiki dengan seksama.

Kemudian ayat berikutnya memberikan pengecualian, yakni kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai, yakni menangkap mereka, "*Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*", dan karena itu maka hak Allah untuk menjatuhkan sanksi atas mereka yang bertaubat sebelum ditangkap itu dicabut-Nya tetapi hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertaubat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan para pemiliknya.<sup>37</sup>

Mencermati paparan singkat tafsir ayat di atas tampak bahwa Islam sangat tidak mentoleransi tindakan-tindakan brutal, yang mengancam eksistensi harkat kemanusiaan dan alam semesta, meski dengan dalih apapun, karena perilaku semacam itu dianggap sebagai bentuk penentangan dan perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Brutalisme atau yang lebih populer dengan radikalisme pada umumnya terkait dengan lingkaran kejahatan atau persoalan kriminalitas, sebagaimana dikemukakan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 78.

dalam ayat di atas. Namun, acapkali diskursus ini disandingkan, bahkan terkadang terkesan dipaksakan, dengan pola keberagaman kelompok tertentu. Dari titik ini, agaknya sulit dihindari adanya legitimasi Islam terhadap tindak “kekerasan”. Hal ini memang, diakui atau tidak, menjadi realitas ajaran Islam, dan oleh Barat, seperti dikemukakan Weber, dianggap sebagai ajaran yang memiliki etos keprajuritan, bukan kewirausahaan.

Pandangan semacam ini sesungguhnya tidak sepenuhnya salah. Karena dalam beberapa teks dikemukakan mengenai keniscayaan penggunaan jalan kekerasan dalam rangka mencapai “tujuan”, seperti dalam teks ayat-ayat “*al-qitâl*”. Namun patut disayangkan, konsep tersebut sering disalahartikan, baik oleh kalangan non-Muslim (*uotsider*) maupun umat Islam sendiri (*insider*).

Sebagian umat Islam terkadang terlampau berlebihan dalam mengimplementasikan kebolehan berperang dengan kaum kafir, sehingga tidak mengherankan jika memunculkan kesan di mata non-muslim bahwa Islam sebagai agama yang penuh dengan kekerasan dan identik dengan pemaksaan kehendak. Padahal ajaran Islam membawa kedamaian dan pemaafan, seperti dalam firman-Nya:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

*Damai! Demikian sapaan dari Tuhanmu Yang Maha Penyayang (kepada mereka yang cinta damai) (Q.S. Yâsîn/36: 58)*

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Berikanlah pengampunan, bimbinglah ke arah kesepakatan (damai) dan jangan bertindak bodoh (melawan kekerasan dengan kekerasan). (Q.S. al-A'râf/7: 199)*

Maka dari titik ini, tindakan-tindakan kekerasan ilegal yang mencoba dibungkus dengan apologi agama, yang biasa menggunakan jargo-jargon “jihad”, adalah tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam, atau meminjam istilah Tariq Ramadan, karena sesungguhnya tidak ada tindakan terorisme yang islami.<sup>38</sup>

## Penutup

Di akhir pembahasannya, al-Shâbûnî<sup>39</sup> menguraikan bahwa Islam, dengan syariatnya yang abadi, senantiasa memelihara kehormatan manusia, dan menjadikan perbuatan menganiaya jiwa, harta, atau kehormatan itu sebagai kejahatan yang sangat berbahaya yang mengakibatkan pelbagai macam siksaan teramat berat. Berbuat zalim di muka bumi (termasuk terorisme), dengan melakukan pembunuhan, merampas harta benda orang

<sup>38</sup> Tariq Ramadan, *Semua Jenis Terorisme Tidak Islami!*, Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla (Jakarta: www. Islamlib.com, 2003), dimuat tanggal 1 september 2003.

<sup>39</sup> Al-Shâbûnî, *Rawâ'î' al-Bayân*, h. 556-557.

lain, dan memusuhi orang-orang yang terpelihara keamanannya dengan mencuri harta bendanya, semuanya itu adalah jenis-jenis kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius dan tegas, sehingga para penjahat tidak lagi berusaha membangkitkan kerusakan di muka bumi ini, dan tidak lagi muncul hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketenteraman, baik individu maupun masyarakat.

Islam telah menetapkan bagi pelaku tindak kriminal dengan pelbagai macam hukuman atau sanksi seperti hukuman mati, disalib, dipotong tangannya dan kakinya, dan diasingkan dari bumi. Hukuman-hukuman ini benar-benar dianggap sebagai upaya memberantas kejahatan itu hingga ke akar-akarnya dan memusnahkan perbuatan dosa itu dari buaiannya, serta menjadikan umat manusia berada dalam situasi yang aman, damai, dan sentosa.

Maka dalam konteks kekerasan berdalih agama, yang acapkali ditudingkan kepada umat Islam, sesungguhnya tidak memiliki landasan yang kuat untuk mendapat dukungan normatif dari Islam. Untuk itulah, kekerasan-kekerasan yang menodai kesucian ajaran Islam dianggap sebagai bagian dari tindak kriminal yang harus diselesaikan laiknya penyelesaian hukum kriminal lainnya.

Sudah saatnya kita menumbuhkan karakter keberagamaan yang moderat. Memahami dinamika kehidupan ini secara terbuka dengan menerima pluralitas pemikiran “yang lain” (*the other*), yang ada di luar kelompoknya. Keberagamaan yang moderat akan melunturkan polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah (*ummatan wasathan*) akan membentuk karakter Islam yang demokratis, terbuka, dan juga rasional.

Islam hadir untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan perdamaian. Adalah tugas kita semua untuk memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis dan anti-kekerasan ini. Hanya sejarahlah yang akan membuktikan apakah agama mampu hadir seperti yang dicita-citakannya.

## **Pustaka Acuan**

*Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.

Arismunandar, Satrio. “Terorisme, Kekerasan, dan Posisi Gerakan-Gerakan Islam di Timur Tengah,” dalam *Jurnal Islamika*, 1994.

Azra, Azyumardi. *Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis*, dalam *Jurnal Islamika*, 1994.

Badaruddin, Muhammad. *Terorisme: Standar Ganda AS dan Sikap Islam*, dalam [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com).

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz VI. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

- Juergensmeyer, Mark. *Terror in The Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2001.
- Madkhalî, Zaid bin Muḥammad bin Hadî. *Al-Irḥâb wa Âtsâruhu ‘ala al-Afrâd wa al-Umam*. Madinah: Dâr al-Sabil al-Mu’minîn, 1417 H.
- Al-Marâghî, Aḥmad Mushthafa, *Tafsîr al-Marâghî*, juz IV. Kairo: t.p., t.t.
- Misrawi, Zuhairi. “Islam dan Terorisme,” dalam *Kompas*. 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Ramadan, Tariq. “Semua Jenis Terorisme Tidak Islami!, Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla,” dalam [www. Islamlib.com](http://www.Islamlib.com), dimuat tanggal 1 September 2003.
- Al-Sayis, Muḥammad ‘Alî. *Tafsîr Âyât al-Aḥkâm*. Mesir: Muḥammad ‘Alî Shubhî wa Awladuh, 1953.
- Al-Shâbûnî, Muḥammad ‘Alî, *Rawâ’i’ al-Bayân: Tafsîr al-Âyât al-Aḥkâm min al-Qur’ân*. Makkah al-Mukarramah: t.p., t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.